



Executive Summary

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan yang mengacu kepada RPD Kabupaten Sorong dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan capaian dan kemajuan yang telah dicapai.

Tiga tujuan yang ingin dicapai dalam masa transisi empat tahun kedepan adalah Meningkatkan Perlindungan sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan Pemberdayaan Sosial masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang sesuai prinsip good governance. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) sasaran strategis yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut kedalam 3 (tiga) strategi dan 12 (duabelas) arah kebijakan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Renstra 2023-2026 kemudian diterjemahkan secara operasional kedalam 7 (tujuh) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sangat tergantung dari dua faktor utama, yaitu pendanaan serta dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pendanaan program dan kegiatan pembangunan dapat bersumber dari APBD Tingkat II, APBD tingkat I, dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus (Otsus), APBN tugas pembantuan dan dekonsentrasi, dana bagi hasil maupun partisipasi pihak non pemerintah. Dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas berasal dari aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga non AASN serta dukungan SDM dari stakeholder terkait.



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan amanat dari undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan sebagai acuan dan arah bagi jajaran birokrasi di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Sorong dalam masa transisi sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah untuk periode 2026-2029.

Penyusunan Renstra ini tidak lepas dari arahan, petunjuk maupun partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada :

1. Penjabat Bupati Sorong.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong
3. Kepala Badan Perencanaan, penelitian dan pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Sorong
4. Tim penyusun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sorong serta seluruh pejabat administrasi dan pejabat pengawas lingkup Dinas Sosial.
5. Stakeholder terkait serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Akhirnya, semoga dokumen Renstra ini dapat bermanfaat.

Aimas, Desember 2023

Pjt. Kepala Dinas Sosial



MATUS TUROT, S.Hut., M.Si

Nip. 198101112009091001



DAFTAR ISI

Executif Summary.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
2.2. Landasan Hukum	2
2.3. Maksud dan Tujuan	2
2.4. Sistematika Penulisan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	5
2.2. Sumber daya Perangkat Daerah	8
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	16
III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan	17
3.2. Isu Strategis	18
IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan	19
4.2. Sasaran	20
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	22
VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	23
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
VIII. PENUTUP	28
Lampiran 1. Matriks Renstra	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Susunan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Sorong menurut Jenjang Kepangkatan Tahun 2023	8
Tabel 2.2.	Rincian Jabatan dan Tingkat Pendidikan Pejabat Struktural pada Dinas Sosial Kabupaten Sorong menurut Pendidikan dan jenis kelamin Tahun 2023.	9
Tabel 2.3.	Jenis dan jumlah prasarana dan sarana pendukung pada Dinas Sosial Kabupaten Sorong Tahun 2023.	10
Tabel 2.4.	Rasio capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022.	14
Tabel 2.5.	Pertumbuhan Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sorong dari Tahun 2020-2022.	15
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Sosial di Kabupaten Sorong.	17
Tabel 4.1.	Penjabaran Tujuan RPD ke dalam Tujuan OPD.	19
Tabel 4.2.	Penjabaran Tujuan OPD ke dalam Sasaran OPD.	21
Tabel 5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial 2023-2026.	22
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026.	24
Tabel 7.1.	Target Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026.	27



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Denah struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 7



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan salah satu kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pasal 15 ayat ke 3 undang-undang tersebut disebutkan bahwa, Kepala satuan kerja perangkat daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.

Dinas Sosial merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan umum pemerintahan dalam bidang urusan sosial. Satuan Kerja Perangkat Daerah ini dibentuk atas pertimbangan bahwa urusan bidang sosial merupakan salah satu urusan wajib yang harus ditunaikan oleh pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tugas pokok yang dibebankan mencakup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial.

Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Yang Terdiri Dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 151 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan



langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 sebagai renstra pada masa transisi disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu tiga tahun kedepan serta mempertimbangkan capaian dan kemajuan yang telah dicapai dalam kurun waktu sebelumnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sorong adalah untuk menjabarkan rencana pembangunan daerah Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 secara lebih rinci, konkrit dan mendalam sesuai Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sorong.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sorong tahun 2023-2026 untuk memberikan arah dan strategi pembangunan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan selama masa transisi dalam kurun waktu tiga tahun kedepan. Dengan demikian maka Renstra SKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kinerja tahunan (Renja) setiap tahun.

1.3. Landasan Hukum

- (a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- (b) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- (d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- (e) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme



- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- (h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- (i) Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah
- (j) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD
- (k) Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor Tahun 13 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Sorong

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan perangkat peraturan yang berlaku, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : **PENDAHULUAN**, berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Renstra SKPD, landasan hukum dan sistematika penulisan
- Bab II : **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**, berisi Tugas Pokok dan Fungsi OPD, Struktur Organisasi, Sumberdaya perangkat daerah dan gambaran kinerja pelayanan OPD.
- Bab III : **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**, berisi identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.



- Bab IV : **TUJUAN DAN SASARAN**, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.
- Bab V : **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, berisi arah kebijakan dan strategi pembangunan Sosial selama lima tahun
- Bab VI : **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**, memuat macam program dan kegiatan serta skema pendanaan program dan kegiatan selama lima tahun
- Bab VII : **KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN**, berisi paparan capaian kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan pada Renstra sebelumnya
- Bab VIII : **PENUTUP**, berisi uraian penutup dari rencana strategis Dinas Sosial Tahun 2023-2026.



II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Sorong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sorong. Dinas Sosial Kabupaten Sorong merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

2.1.1 Tugas pokok Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Sorong melaksanakan Tugas Pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan sosial.

2.1.2. Fungsi Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial Kabupaten Sorong menyelenggarakan 5 (lima) fungsi, yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan jaminan sosial; bidang pemberdayaan sosial; bidang rehabilitasi sosial dan bidang pengembangan kesejahteraan kelembagaan sosial.
- 2) Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;
- 3) Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Pembinaan pelaksanaan UPT;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sorong terdiri dari 4 bidang dan 1 sekretaris.




Eselonisasi bagian-bagian dalam struktur organisasi Dinas Sosial terdiri dari Kepala Dinas tingkat eselonisasi 2A, Sekretaris Dinas tingkat eselonisasi 3A, bidang dengan tingkat eselon 3B, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi tingkat eselonisasi 4A sebagaimana terlihat pada bagan struktur organisasi berikut



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN SORONG

Sesuai Perda Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2018
tanggal 11 November 2018)





2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumberdaya aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Sorong didukung oleh 25 orang ASN dan 13 orang non ASN yang Rincian jabatan, jumlah pegawai, pangkat dan golongan serta tingkat pendidikan pegawai disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.1.

Susunan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Sorong menurut Jenjang Kepangkatan Tahun 2023

No	Golongan	a	b	c	d	e	Jumlah	Presentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Golongan I	0	0	1	0	0	1	3%
1	Golongan II	0	0	0	3	0	3	8%
2	Golongan III	5	2	8	1	0	16	42%
3	Golongan IV	5	0	0	0	0	5	13%
4	Non Golongan	0	0	0	0	0	13	34%
Jumlah		10	2	9	4	0	38	100%



Tabel 2.2
Rincian Jabatan dan Tingkat Pendidikan Pejabat Struktural pada Dinas Sosial Kabupaten Sorong menurut Pendidikan dan jenis kelamin Tahun 2023

No.	Bidang, sub bidang, Seksi	Pendidikan	Komposisi Pegawai		
			L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Dinas	-	0	0	0
2	Sekretaris	Strata-2	1	0	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	0	0	0
4	Kasubag Perencanaan	Strata-1	1	0	1
5	Kasubag Keuangan	Strata-1	0	1	1
6	Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	Strata-2	1	0	1
7	Kepala Seksi Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana	Strata-1	0	1	1
8	Kepala Seksi Korban Tindak Kekerasan Dan Pekerja Migran	-	0	1	1
9	Kepala Seksi Jaminan Sosial & Pengelolaan Dana Sosial	Strata-1	1	0	1
10	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Strata-1	1	0	1
11	Kepala Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Strata-1	1	0	1
12	Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Peran Keluarga	Strata-1	1	0	1
13	Kepala Seksi Kepahlawanan, Keberintisan, & Kesetiakawanan Sosial	Strata-1	1	0	1
14	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Strata-1	1	0	1
15	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial & Disabilitas	-	0	0	0
16	Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Napsa Dan Ex Narapidana	SMA	1	0	1
17	Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak Dan Lanjut Usia	-	0	0	0
18	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial	Strata-2	0	1	1
19	Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Keagamaan	Strata-1	0	1	1
20	Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial	Strata-1	1	0	1
21	Kepala Seksi Bantuan Sarana Pendidikan Keagamaan	Strata-1	0	2	2
22	Bendahara Barang	Strata-1	1	0	1
23	Bendahara Pengeluaran	SMA	1	0	1
24	Pengelola Administrasi	SMA	1	0	1
25	Pengelola Pembinaan Bantuan	SMA	0	1	1
26	Pengelola Data Komunitas Adat	SMA	0	1	1
	Pengelola Administrasi kelembagaan sosial	Strata-1	0	1	1
27	Pramu Bakti	SMP	1	0	1
28	Tenaga Non ASN	Strata-2	0	0	0
		Strata-1	4	5	9
		Diploma	0	1	1
		SMA	3	0	3
Jumlah Total			22	16	38



2.2.2. Sumberdaya prasarana dan sarana

Sumber daya pendukung berupa prasarana dan sarana yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Sorong, masih sangat terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas bila ditinjau dari aspek luasnya cakupan wilayah kerja serta tanggung jawab & kewenangan yang dimiliki sesuai amanat Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam bagian ini, tidak akan diuraikan seluruh prasarana maupun sarana yang ada, namun hanya terbatas pada prasarana dan sarana utama yang paling banyak berperan dan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas rutin Dinas sosial Kabupaten Sorong sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Jenis dan jumlah prasarana dan sarana pendukung pada Dinas Sosial Kabupaten Sorong Tahun 2023

NO	JENIS BARANG/NAMA BARANG	MERK/TYPE	KONDISI BMD
1	2	3	4
1	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Arinda	RUSAK BERAT
2	Meja 1/2 Biro	Lokal	RUSAK BERAT
3	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal	RUSAK BERAT
4	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal	RUSAK BERAT
5	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Lokal	RUSAK BERAT
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal	RUSAK BERAT
7	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Chitose	RUSAK BERAT
8	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal	RUSAK BERAT
9	P.C Unit	ACER	RUSAK BERAT
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / D 2466	RUSAK BERAT
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / D 2566	RUSAK BERAT
12	Filing Cabinet Besi	TOP	RUSAK BERAT
13	Filing Cabinet Besi	TOP	RUSAK RINGAN
14	Kursi Tamu	Lokal	RUSAK BERAT
15	Kursi Putar	Chitose	RUSAK BERAT
16	Bangku Tunggu	Lokal	RUSAK BERAT
17	Jam Mekanis	Stile	RUSAK BERAT
18	Jam Mekanis	Stile	RUSAK BERAT
19	Mesin Pemotong Rumput	Yanaka	RUSAK BERAT
20	Lemari Es	Uchida	RUSAK BERAT
21	A.C. Window	Akira	RUSAK BERAT
22	Kipas Angin	Maspion	RUSAK BERAT
23	Kipas Angin	Maspion/Sekai	RUSAK BERAT
24	Kipas Angin	Maspion/Regensi	RUSAK BERAT
25	Dispenser	Kirin	RUSAK BERAT
26	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Furnitec	RUSAK BERAT
27	Station Wagon	Toyata Avanza / 1300G	RUSAK BERAT
28	Mesin Hitung Manual	Citizen	RUSAK BERAT
29	Lemari Kayu	Lokal	RUSAK BERAT
30	Filing Cabinet Besi	TOP	RUSAK BERAT
31	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Lokal	RUSAK BERAT
32	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Lokal	RUSAK BERAT



1	2	3	4
33	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	RUSAK BERAT
34	Sepeda Motor	Yamaha Vega ZR	RUSAK BERAT
35	Trafo Stater	Prolink / Stavol/IP	RUSAK BERAT
36	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Casio	RUSAK BERAT
37	Lemari Kayu	Orbitren	RUSAK BERAT
38	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Orbitren	RUSAK BERAT
39	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Chitose	RUSAK BERAT
40	Facsimile	Panasonic	RUSAK BERAT
41	Lap Top	Acer	RUSAK BERAT
42	Sepeda Motor	Honda Revo / NF11BD	BAIK
43	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Activ	BAIK
44	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	CHITOSE	BAIK
45	Camera Electronic	SONY	RUSAK BERAT
46	Stabilizer	Prolink	RUSAK BERAT
47	P.C Unit	Acer	RUSAK BERAT
48	Sepeda Motor	HONDA REVO CW / NF11B2D1 MT	BAIK
49	Sepeda Motor	HONDA REVO CW / NF11B2D1 MT	TDK TAU KEBERADAANNYA
50	Meja 1/2 Biro	Zeta	TDK TAU KEBERADAANNYA
51	Kursi Putar	Verona	TDK TAU KEBERADAANNYA
52	Mesin Pemotong Rumput	STHL / FR 3000	TDK TAU KEBERADAANNYA
53	Camera film	SONY	RUSAK BERAT
54	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Chitose	BAIK
55	Lap Top	AXIOO	RUSAK BERAT
56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP DESK JET / 2566	RUSAK BERAT
57	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Brother	RUSAK BERAT
	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Brother	RUSAK BERAT
58	Lemari Besi/Metal	TOP	BAIK
59	Alat Pembersih lainnya	Krisbow	RUSAK BERAT
60	Lemari Es	Sharp	BAIK
61	Kipas Angin	Miyako	BAIK
62	Dispenser	Miyako	BAIK
63	Dispenser	Sharp	BAIK
64	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Orbitrend	BAIK
65	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Verona	BAIK
66	Lap Top	Toshiba	RUSAK BERAT
67	Lap Top	Toshiba	RUSAK BERAT
68	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon	RUSAK BERAT
69	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon	RUSAK BERAT
70	Sepeda Motor	YAMAHA VEGA RRDB	RUSAK BERAT
71	P.C Unit	ACER	RUSAK BERAT
72	P.C Unit	ACER	RUSAK BERAT
73	Lap Top	TOSHIBA	RUSAK BERAT
74	Lap Top	TOSHIBA	RUSAK BERAT
75	Lap Top	TOSHIBA	RUSAK BERAT
76	Sepeda Motor	YAMAHA / Xeon RC	RUSAK BERAT
77	Sepeda Motor	YAMAHA / Xion RC	BAIK
78	Meja Rapat	-	BAIK
79	Kursi Rapat	-	RUSAK BERAT
80	Kursi Putar	-	BAIK
81	Sofa	-	BAIK
82	Lemari Es	-	BAIK
83	A.C. Sentral	-	BAIK
84	A.C. Split	-	BAIK
85	Kipas Angin	-	BAIK
86	Televisi	-	RUSAK BERAT
87	Wireless	-	RUSAK BERAT
88	Camera film	CANON	TDK TAU KEBERADAANNYA
89	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	BAIK
90	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	BAIK



1	2	3	4
91	Slide Projector	ACER	RUSAK BERAT
92	Slide Projector	TOSHIBA	RUSAK BERAT
93	Meja Kerja	-	BAIK
94	P.C Unit	-	TDK TAU KEBERADAANNYA
95	P.C Unit	LENOVO	BAIK
96	P.C Unit	LENOVO	BAIK
97	P.C Unit	LENOVO	BAIK
98	P.C Unit	LENOVO	RUSAK BERAT
99	P.C Unit	LENOVO	RUSAK BERAT
100	Lap Top	ACER	RUSAK BERAT
101	Lap Top	ACER	TDK TAU KEBERADAANNYA
102	Lap Top	LENOVO	TDK TAU KEBERADAANNYA
103	Lap Top	LENOVO	TDK TAU KEBERADAANNYA
104	Lap Top	LENOVO	TDK TAU KEBERADAANNYA
105	Lap Top	LENOVO	RUSAK BERAT
106	Lap Top	LENOVO	TDK TAU KEBERADAANNYA
107	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASER JET	RUSAK BERAT
108	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASER JET	RUSAK RINGAN
109	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASER JET	RUSAK RINGAN
110	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON	RUSAK BERAT
111	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON	RUSAK BERAT
112	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON	RUSAK BERAT
113	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON	RUSAK BERAT
114	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON	RUSAK BERAT
115	Camera film	CANON	BAIK
116	P.C Unit	Lenovo	BAIK
117	P.C Unit	ACER	BAIK
118	Lap Top	ACER	RUSAK BERAT
119	Lap Top	ASUS	
120	Lap Top	ASUS	RUSAK BERAT
121	Lap Top	ASUS	BAIK
123	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	BAIK
124	CCTV - Camera Control Television	AVTECH	BAIK
125	Kursi Rapat	CHITOSE	BAIK
126	Kursi Putar	FRONLINE	BAIK
127	A.C. Split	SAMSUNG / AR09NRFLDWKN	BAIK
128	A.C. Split	SAMSUNG / AR09NRFLDWKN	BAIK
129	A.C. Split	SAMSUNG / BB6QP8FN403870	BAIK
130	Televisi	SAMSUNG / UA43RU7100	BAIK
131	Televisi	PANASONIC	BAIK
132	Sound System	SOUNDQUEEN	BAIK
133	Camera Video	CANON	BAIK
134	Mimbar/Podium	LOKAL	BAIK
135	Lonceng/Genta	VITAPHONE	BAIK
136	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	FRONLINE	BAIK
137	P.C Unit	ASUSU / V222UAK	BAIK



1	2	3	4
138	Note Book	ASUS / A409F/A49FJ-EK751T	BAIK
139	Note Book	ASUSU / A409F/A49FJ-EK751T	BAIK
140	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L3110	BAIK
141	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L-5190	BAIK
142	Meja Komputer	Expo	BAIK
143	Sofa	321 MH 801	BAIK
144	Karpet	-	BAIK
145	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	BAIK
146	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	BAIK
147	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	BAIK
148	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	-	BAIK
149	Kursi Tamu di Ruang Pejabat lainnya	-	BAIK
150	Lap Top	ASUS	BAIK
151	Lap Top	ACER ASPIERE	BAIK
152	Lap Top	ACER ASPIERE	RUSAK BERAT
153	Lap Top	ACER ASPIERE	BAIK
154	Serial Printer	EPSON	BAIK
155	Sepeda Motor	MIO M3 125	BAIK
156	Sepeda Motor	MIO M3 125	BAIK
157	Sepeda Motor	MIO M3 125	BAIK
158	Sepeda Motor	X-RIDE 125	BAIK
159	Sepeda Motor	X-RIDE 125	BAIK
160	Sepeda Motor	X-RIDE 125	BAIK
161	Sepeda Motor	X-RIDE 125	BAIK
162	LCD Projector/Infocus	Acer	BAIK
163	Tempat Tidur Besi	-	BAIK
164	Mesin Pemotong Rumput	Honda	BAIK
165	Mesin Pemotong Rumput	Honda	BAIK
166	A.C. Split	Panasonic / CS-YN9WKJ	BAIK
167	Kompas Minyak	-	BAIK
168	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	BAIK
169	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	BAIK
170	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	BAIK
171	Vacum Pump	KW1800307 / INTERTEK GS	BAIK
172	P.C Unit	Aspire / C22-1650	BAIK
173	P.C Unit	ACER / ASPIRE C24-1650	BAIK
174	P.C Unit	ACER / ASPIRE C24-1650	BAIK
175	Lap Top	HP ENVY / CND1482HDN	BAIK
176	Lap Top	HP Laptop	BAIK
177	Lap Top	ACER / ASPIRE	BAIK
178	Lap Top	ACER / ASPIRE 5	BAIK
179	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson/L6190	BAIK
180	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	BAIK
181	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	BAIK
182	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L5190	BAIK
183	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L5190	BAIK
184	Sumur Pemboran Air	-	BAIK



2.2.3. Sumberdaya anggaran

Sumber daya anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 berjumlah Rp. 27.851.637.604 (Duapuluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah). Sumberdaya anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan rutin (operasional) meliputi gaji, kegiatan penunjang urusan pemerintahan lainnya serta program dan kegiatan pembangunan. Sumberdaya anggaran untuk kegiatan rutin dan pembangunan bersumber dari APBD Kabupaten Sorong.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sorong dapat digambarkan dari rasio capaian indikator kinerja sasaran strategis dan kinerja keuangan periode renstra sebelumnya (2017-2022), seperti disajikan pada dua tabel berikut.

Tabel 2.4
Rasio capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra 2017-2022 Tahun ke- <i>n</i>				Realisasi Renstra 2017-2022 Tahun ke- <i>n</i>				Rasio Capaian pada Tahun ke- <i>n</i> (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17
1	Persentase Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan anak Terlantar dan gelandangan-pengemis (Gepeng) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Satuan %)	51	52	65	75	51	52	68	55	100%	100%	105%	73%
2	Persentase PMKS yang dapat dijangkau dengan program Pemberdayaan sosial (Satuan%)	0	100	5	15	0	100	9,8	11,8	#DIV/0!	100%	196%	79%
3	Capaian Nilai SAKIP OPD	60,6	60,31	60,31	60,33	60,06	60,31	61,6	61,6	99%	100%	102%	102%



Tabel 2.5
Pertumbuhan Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sorong dari Tahun 2020-2022

OPD	Target Renstra 2017-2022 Tahun ke- n			Realisasi Renstra 2017-2022 Tahun ke- n			Rasio antara pagu & real th ke-n			Rata2 pertumbu	
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Pagu	Real
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dinas Sosial Kab. Sorong	7.995.664.000	23.893.951.459	51.268.068.912	7.134.263.900	22.828.056.485	50.554.201.697	89%	96%	99%	1,7	1,5

Dari tabel 2.4 terlihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Sosial yang ditunjukkan dengan nilai rasio capaian seluruh indikator sasaran strategis pada renstra periode 2017-2022 menunjukkan kinerja yang memuaskan dengan nilai capaian mencapai 100 persen sampai diatas 100 persen. Kecuali pada tahun kelima atau tahun terkahir (tahun 2022), capaian indikator sasaran 1 dan sasaran 2 mengalami penurunan, sedangkan sasaran 3 tetap mengalami peningkatan. Hal ini karena didukung peningkatan pendanaan, peningkatan kualitas SDM serta kepastian regulasi. Peningkatan pendanaan program dan kegiatan terlihat dari rata-rata pertumbuhan pagu dan realisasi anggaran yang mengalami pertumbuhan positif. Pada tabel 2.5 terlihat rata-rata pertumbuhan pagu anggaran mencapai nilai 1,7 sedangkan pertumbuhan realisasi anggaran berada pada nilai 1,5.

Selain dari dua variabel diatas, kinerja pelayanan perangkat daerah juga dapat diukur dari pencapaian pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) khususnya bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pelayanan dasar. Dinas Sosial termasuk salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pelayanan dasar di bidang urusan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 5 (lima) jenis pelayanan dasar bidang sosial di tingkat kabupaten/kota, yaitu :

- 1) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- 2) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- 3) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- 4) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;



- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Capaian nilai SPM belum dapat dilakukan dikarenakan belum ada penetapan SPM tingkat kabupaten Sorong.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan bidang tugasnya di bidang urusan sosial, maka kelompok sasaran layanan OPD Dinas Sosial merupakan individu, kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga sosial, terdiri dari :

1. **Kelompok penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS)**, terdiri dari 26 jenis PMKS sesuai Permensos nomor 08 Tahun 2012, terdiri dari anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (BH), anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, Anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lanjut usia telantar, Penyandang disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban trafficking, Korban tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban bencana alam, Korban bencana sosial, Perempuan rawan sosial ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga bermasalah sosial psikologis dan Komunitas Adat Terpencil.
2. **Lembaga-lembaga sosial-keagamaan**, terdiri dari lembaga ormas keagamaan, pengurus mesjid, pengurus gereja maupun pengurus lembaga keagamaan lainnya.



III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sorong pada periode Renstra 2017-2024, dapat dirumuskan sejumlah permasalahan yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan pelayanan. Tabel berikut menyajikan identifikasi permasalahan dalam pelayanan Dinas Sosial sebagai berikut.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Sosial di Kabupaten Sorong.

No	Sasaran Strategis	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial	a. Data PMKS belum lengkap b. Belum tertangani c. Kelengkapan regulasi dan pedoman pelaksanaan tingkat kabupaten yang mengatur pelaksanaan program dan kegiatan	- Pendataan PMKS belum melingkupi seluruh wilayah dan seluruh jenis PMKS - Kepemilikan dokumen PMKS belum optimal - Peran serta/koordinasi antar lembaga belum berjalan dengan baik
2.	Meningkatnya pemberdayaan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	d. SDM aparatur	- Perda dan pedum yang mengatur pelaksanaan program dan kegiatan bidang urusan sosial belum lengkap - Tidak ada perekrutan ASN - Kurangnya pendidikan & latihan

Bila dicermati terdapat tiga masalah pokok dalam bidang urusan sosial yang perlu menjadi perhatian untuk penyusunan renstra 2023-2026, yaitu Masalah data PMKS, Regulasi dan pedoman pelaksanaan program dan masalah SDM aparatur pelaksana di tingkat perangkat daerah. Akar masalah dari ketiga masalah utama tersebut antara lain kegiatan pendataan yang belum melingkupi seluruh wilayah Kabupaten Sorong dan seluruh jenis PMKS, dokumen kependudukan PMKS, koordinasi antar lembaga, peraturan daerah dan pedum yang belum melingkupi semua urusan serta rekrutmen ASN serta pendidikan dan latihan aparatur yang masih sangat terbatas.



3.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan jantung dari proses perencanaan strategis. Isu strategis Dinas Sosial ditetapkan berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan penting yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Sosial di Kabupaten Sorong. Isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sorong terdiri dari 3 (tiga) isu penting, yaitu :

1. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan dan jaminan sosial merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka menjaga kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu perlu menjadi perhatian dan prioritas dalam pembangunan.

Dinas Sosial memiliki peran yang strategis dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi warga negara yang berada di Wilayah Kabupaten Sorong. Terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut sangat tergantung dari kesiapan Dinas Sosial dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar.

2. Rehabilitasi Sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dapat dilakukan melalui kegiatan Rehabilitasi sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial disebutkan bahwa, Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial adalah salah satu jenis kegiatan pelayanan dasar yang haru diberikan kepada masyarakat khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3. Pemberdayaan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial disebutkan bahwa, Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya.



IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan rencana pembangunan daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tiga tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan perangkat daerah juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembangunan daerah telah dicapai. Sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Sorong 2023-2026, tujuan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2023-2026 terdiri dari 3 (tiga) tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan Perlindungan Sosial Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Sesuai Prinsip Good Governance

Tabel 4.1.
Penjabaran Tujuan RPD ke dalam Tujuan OPD

Tujuan RPD	Tujuan Dinas Sosial
MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KABUPATEN SORONG	Meningkatkan Perlindungan sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang masalah kesejahteraan sosial
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial masyarakat
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERKELAS DUNIA	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang sesuai prinsip good governance



4.2. Sasaran

Sasaran Strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja OPD serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 meliputi 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan tiga indikator :
 - a. Persentase cakupan jaminan sosial kesehatan penduduk;
 - b. Persentase tindak lanjut penanganan laporan PMKS
 - c. Tingkat capaian layanan bantuan sosial kepada PMKS
2. Sasaran meningkatnya pemberdayaan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan satu indikator, yaitu ersentase penyaluran bantuan pemberdayaan kepada potensi kesejahteraan sosial terpilih.
3. Sasaran tercapainya akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing dengan satu indikator yaitu capaian nilai sakiip.

Penjabaran tujuan renstra kedalam sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 digambarkan secara tabulatif sebagaimana dalam tabel berikut :



Tabel 4.2.
Penjabaran Tujuan OPD ke dalam Sasaran OPD

TUJUAN RPD : MENINGKATKAN MUTU SDM KABUPATEN SORONG		
TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN
MENINGKATKAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase cakupan jaminan sosial kesehatan penduduk
		Persentase tindak lanjut penanganan laporan PMKS
		Tingkat capaian layanan bantuan sosial kepada PMKS
TUJUAN RPD : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase penyaluran bantuan pemberdayaan kepada potensi kesejahteraan sosial terpilih
TUJUAN RPD : TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN & PELAYANAN PUBLIK BERKELAS DUNIA		
TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG SESUA PRINSIP GOOD GOVERNANCE	Tercapainya akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing	Nilai LAKIP OPD



V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja.

Strategi dan kebijakan Dinas Sosial Tahun 2023-2026 terdiri dari 3 strategi dengan 12 arah kebijakan seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1.
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial 2023-2026

SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial	1. Pemberian bantuan sosial pangan
		2. Pemberian bantuan sosial perumahan
		3. Pemberian bantuan sosial kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Mengembangkan pemberdayaan sosial bagi PMKS	4. Pemberian bantuan sosial pendidikan
		5. Pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial
		6. Pendampingan sosial bagi PMKS
		7. Perlindungan bagi pekerja migran dan korban tindak kekerasan
		8. Bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial
Meningkatnya pemberdayaan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Meningkatkan nilai SAKIP OPD	1. Sosialisasi prog. pemberdayaan
		2. Pemberian bantuan modal usaha bagi PMKS
		3. Pemutakhiran data
Tercapainya akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing	Meningkatkan nilai SAKIP OPD	Revisi Renstra dan Perbaikan tata penulisan LAKIP OPD



VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program juga dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 berisikan 7 program, 9 kegiatan dan 25 sub kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Ketujuh program yang direncanakan dalam rencana strategis 2023-2026 terdiri dari :

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Jumlah total anggaran yang direncanakan untuk menjalankan keseluruhan program dan kegiatan tersebut berjumlah Rp. 68.958.896.000 (Enampuluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta rencana anggaran dalam Renstra 2023-2026 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN				
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6.715.200.000	7.500.000.000	8.500.000.000	9.500.000.000	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota					
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	200.000.000	2.600.000.000	2.650.000.000	2.700.000.000	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosia					
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	1.550.000.000	2.400.000.000	2.450.000.000	2.500.000.000	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
5	Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	700.000.000	1.400.000.000	1.450.000.000	1.500.000.000	
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencan					
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	300.000.000	600.000.000	650.000.000	700.000.000	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	2.746.424.000	2.800.424.000	2.846.424.000	2.900.424.000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Jasa Surat Menyura					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			Penyediaan Alat Tulis Kantor					
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
			Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar					
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya					



VII. KINERJA PENYELENGGRAAN BIDANG URUSAN

Pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam periode renstra diukur dari capaian indikator kinerja, sehingga indikator kinerja haruslah ditetapkan secara tepat sehingga benar-benar dapat menggambarkan kinerja perangkat daerah. Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan dilakukan dengan cara mengukur capaian indikator sasaran.

Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja, yaitu :

1. Sasaran 1, MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL, diukur dengan 3 indikator, yaitu :

a. Persentase cakupan jaminan sosial kesehatan penduduk.

Indikator ini diukur dengan menghitung rasio atau perbandingan antara jumlah peserta masyarakat yang telah masuk dalam program jaminan kesehatan dibagi jumlah total penduduk dikali 100 persen. Formula yang digunakan untuk menghitung pencapaian sasaran 1 menggunakan rumus :

$$\frac{\text{JUMLAH PESERTA JAMINAN KESEHATAN}}{\text{JUMLAH PENDUDUK}} \times 100$$

b. Tingkat capaian layanan bantuan sosial kepada PMKS terpilih. Indikator ini diukur dengan menghitung rasio atau nisbah antara jumlah bantuan sosial yang berhasil disalurkan kepada PMKS terpilih dibagi jumlah PMKS terpilih (jumlah PMKS yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial).



Formula yang digunakan untuk menghitung pencapaian sasaran 2 menggunakan rumus :

$$\frac{\text{JUMLAH BANSOS YANG DISALURKAN KEPADA PMKS TERPILIH}}{\text{JUMLAH PMKS TERPILIH}} \times 100$$

c. Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi PMKS,

Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan atau nisbah antara .Jumlah kasus PMKS yang berhasil ditangani dibagi jumlah laporan kasus yang diterima. Formula yang digunakan untuk menghitung menggunakan rumus :

$$\frac{\text{JUMLAH KASUS PMKS YANG DITANGANI}}{\text{JUMLAH LAPORAN KASUS}} \times 100$$

2. Sasaran 2, MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS),

diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu, Persentase penyaluran bantuan pemberdayaan bagi potensi kesejahteraan sosial (kesos) terpilih. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan atau nisbah antara jumlah bantuan pemberdayaan yang berhasil disalurkan kepada potensi kesos terpilih dengan jumlah total potensi kesos terpilih. Formula yang digunakan untuk menghitung pencapaian sasaran 2 menggunakan rumus :

$$\text{PERSENTASE PENYALURAN BANTUAN PEMBERDAYAAN} = \frac{\text{JUMLAH BANTUAN YANG DISALURKAN KEPADA POTENSI KESOS TERPILIH}}{\text{JUMLAH KESOS TERPILIH}} \times 100 =$$



3. Indikator nilai SAKIP OPD. Indikator ini dihitung dari perolehan nilai laporan LAKIP setiap tahunnya.

Secara rinci target indikator kinerja sasaran dalam Renstra tahun 2023-2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.1.

Target Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Parameter Pengukuran	Satuan	Capaian awal	Target			
					2023	2024	2025	2026
1	2	3			4	5	6	7
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial	Capaian nilai UHC (universal head coverage)	$\frac{\text{Jumlah Peserta Jamkes}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	Persen	95	95%	97%	97%	100%
	Tingkat capaian layanan bantuan sosial kepada PMKS terpilih	$\frac{\text{Jumlah penyaluran bansos}}{\text{Jumlah PMKS terpilih}} \times 100$	Persen	100	100%	100%	100%	100%
	Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi PMKS	$\frac{\text{Jumlah penanganan kasus}}{\text{Jumlah laporan kasus}} \times 100$	Persen	100	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase penyaluran bantuan pemberdayaan kepada potensi kesos terpilih	$\frac{\text{Jumlah penyaluran bantuan}}{\text{Jumlah kesos terpilih}} \times 100$	Persen	100	100%	100%	100%	100%
Tercapainya akuntabilitas tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP OPD	Nilai LAKIP	Point	60	60,05	60,07	60,08	61,00



VIII. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong yang merupakan penjabaran rencana pembangunan dalam masa transisi sebelum terpilihnya Bupati definitif periode 2024-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sorong tahun 2023-2026 adalah untuk menghasilkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan bidang urusan sosial selama kurun waktu tersebut. Dokumen Renstra ini memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun kedepan. Dengan demikian maka Renstra selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) setiap tahunnya. Selain itu Renstra juga sebagai pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.



RENSTRA Dinas Sosial 2023-2026

LAMPIRAN: MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL KABUPATEN SORONG 2023-2026

OPD : Dinas Sosial Kabupaten Sorong
Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di
Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan
3. Pelaksanaan administrasi di bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pen
4. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
5. Pembinaan pelaksanaan UPT;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

MATRIKS RENSTRA

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Table with 29 columns: Tujuan RPD, Tujuan Renstra, Indikator Tujuan Utama (IKU), Data Capaian Awal Kinerja Perencanaan 2023, Sasaran, Indikator Sasaran (IKD), Data Capaian Awal Kinerja Perencanaan 2023, Target (2023-2026), Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan, Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan, Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2023-2026), Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab, Lokasi.